

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang kian pesat telah memberikan dampak signifikan bagi kegiatan manusia, di mana yang dulunya serba konvensional, kini di banyak sektor beralih dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya dalam hal komunikasi, manusia tidak perlu mengkhawatirkan kesulitan komunikasi jarak jauh karena hadirnya ponsel *smartphone* yang jangkauannya dapat menembus jarak sejauh apapun yang dapat dijangkau oleh sinyal satelit. Tak hanya komunikasi, bahkan *smartphone* dapat memudahkan aktivitas manusia di segala sektor, mulai dari administrasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Kemudahan yang diberikan *smartphone* tersebut menjadikan perangkat ini menjadi perangkat yang paling umum digunakan di dunia saat ini. Didasarkan pada data Statista, pengguna *smartphone* pada tahun 2019 sebesar 3,2 miliar, tahun 2020 sebesar 3,5 miliar, tahun 2021 sebesar 3,9 miliar, tahun 2022 sebesar 4,3 miliar, dan meningkat tajam pada tahun 2023 hingga mencapai 6,8 miliar.¹

Negara kita Indonesia turut menjadi salah satu negara dengan jumlah penggunaan *smartphone* terbesar di dunia, yaitu mencapai 190 juta pengguna pada tahun 2023.² Adapun salah satu merek *smartphone* yang cukup banyak digunakan di Indonesia dan paling terkenal adalah iPhone, ponsel pintar yang diproduksi oleh Apple, sebuah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat.³ Menariknya, pasar iPhone dapat menembus pasar Indonesia dengan capaian jumlah pengguna yang fantastis meski tidak ada Apple Store di Indonesia.

¹ J. Degenhard, "Number of Smartphone Users Worldwide From 2014 to 2029," Statista, diakses pada 26 Juni 2024 dari <https://www.statista.com/forecasts/1143723/smartphone-users-in-the-world>

² Mona Siahaan, (2023, Nov 2), "Smartphone Users in Indonesia 2018-2028," Statista, diakses pada 26 Juni 2024 dari <https://www.statista.com/forecasts/266729/smartphone-users-in-indonesia>

³ Jessie Aurelia, I Gusti Bagus Yosia Wriyokusuma, "Pengaruh Kualitas Produk, Gaya Hidup, dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Iphone di Kota Surabaya," *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2022: 418-431, hlm. 429

Konsumen dapat mengakses pembelian iPhone melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh Apple untuk memasarkan produk Apple di Indonesia.⁴

Pasar iPhone tidak hanya didominasi oleh produk dari distributor resmi, tetapi juga diperdagangkan iPhone ex-inter atau bekas dari luar negeri tanpa melalui proses perizinan yang resmi.⁵ Perangkat iPhone ex-inter ini merupakan produk pasar gelap ilegal yang dijual tanpa garansi resmi. Meskipun fungsi perangkat iPhone ex-inter ini sama dengan iPhone yang bergaransi resmi di Indonesia, namun terdapat perbedaan signifikan dalam hal garansi dan IMEI. Pembeli iPhone ex-inter tidak mendapatkan garansi resmi dari Apple seperti halnya dengan iPhone yang dibeli melalui distributor resmi. Sebaliknya, mereka mungkin mendapatkan garansi dari toko atau distributor yang menjualnya.

Disamping itu, perangkat iPhone ex-inter biasanya tidak memiliki IMEI yang terdaftar atau terverifikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Ini bisa mengakibatkan masalah saat perangkat tersebut harus diperbaiki atau digunakan dalam jaringan telekomunikasi yang memerlukan IMEI yang sah. iPhone ex-inter dijual di Indonesia melalui dua cara yaitu diimpor oleh pengecer atau pedagang, dan dibawa secara pribadi oleh pengguna iPhone. Meskipun demikian, harga iPhone ex-inter dapat sangat berbeda dari harga iPhone yang bergaransi resmi di Indonesia. Hal ini menciptakan pasar tersendiri bagi konsumen yang mungkin mencari alternatif yang lebih terjangkau meskipun dengan risiko yang lebih tinggi terkait dengan garansi dan keabsahan produk.⁶

⁴ Mutiara Nabila, (2023, Sep 3), “5 Distributor Resmi Produk Apple, Ada Milik Orang Terkaya di Indonesia,” *Bisnis.com* diakses pada 26 Juni 2024 dari <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230908/52/1692844/5-distributor-resmi-produk-apple-ada-milik-orang-terkaya-di-indonesia>

⁵ Intan Rakhmayanti Dewi, (2023, Agustus 1), “191.000 HP Diblokir, Warning Buat Pemilik Iphone IMEI Ilegal,” *CNBC Indonesia*, diakses pada 26 Juni 2024 dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230801073541-37-458964/191000-hp-diblokir-warning-buat-pemilik-iphone-imei-ilegal/amp>

⁶ Salsabila, Adelia Ananda. dan Aryani, Maria Indira. 2022. *Praktik Black Market pada Kasus Penjualan Iphone Second di Indonesia tahun 2016-2020*. *Journal Publicuho*, 5(4), hlm 1204

Pasar ponsel bekas di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Fenomena ini sebagian besar dipicu oleh kebutuhan konsumen akan akses terhadap teknologi terbaru dengan biaya yang lebih terjangkau yaitu iPhone bekas atau ex-inter. Praktik jual beli ini memiliki peranan penting sebagai salah satu elemen dalam kehidupan masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, praktik jual beli tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi semata, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang dipegang oleh masyarakat setempat karena Pada dasarnya kebutuhan dari setiap manusia adalah berbeda-beda.⁷

iPhone bekas atau ex-inter menjadi pilihan utama bagi sebagian konsumen karena kombinasi antara reputasi merek yang kuat dan teknologi canggih yang masih berfungsi dengan baik. Produk-produk ini seringkali diimpor dari luar negeri, baik secara resmi oleh distributor maupun melalui jalur tidak resmi, dan kemudian dijual kembali di pasar lokal Indonesia.

IMEI, atau International Mobile Equipment Identity, adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat telepon genggam. Nomor IMEI ini tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi perangkat secara global, tetapi juga penting dalam hal keamanan dan regulasi. Kehadirannya memungkinkan pengguna untuk melacak perangkat yang hilang atau dicuri, serta menjadi alat untuk memastikan keaslian dan keamanan perangkat.

Berkenaan dengan konteks pasar ponsel bekas di Indonesia, keberadaan iPhone bekas tanpa IMEI menjadi perhatian serius. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum bagi penjual dan pembeli, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan. Tak hanya itu, hadirnya iPhone bekas tanpa IMEI sebagai produk ilegal juga merugikan bagi negara karena penyelundupan barang ilegal masuk dengan

⁷ Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah: *Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 57.

ilegal untuk menghindari pengenaan biaya pajak.⁸ Maka, penting untuk mengatasi kekhawatiran ini melalui langkah yang tepat, baik dari segi regulasi maupun kesadaran konsumen. Penegakan hukum yang lebih efektif dapat membantu mengurangi penetrasi perangkat ilegal ke pasar. Sementara itu, edukasi dan penyuluhan kepada konsumen tentang pentingnya IMEI dalam pembelian ponsel bekas dapat meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan perangkat tanpa IMEI.

Pada Kasus iPhone bekas tanpa IMEI, kekhawatiran akan keamanan dan legalitasnya menjadi sangat relevan. Kehadiran iPhone bekas tanpa IMEI meningkatkan risiko bahwa perangkat tersebut telah terlibat dalam kegiatan ilegal, telah hilang atau dicuri. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pembeli dan menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan keamanan perangkat tersebut. Maka, guna memastikan bahwa setiap perangkat telepon genggam, termasuk iPhone bekas, memiliki nomor IMEI yang valid dan terdaftar secara resmi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur transaksi jual beli barang di Indonesia. Meskipun pada awalnya bertujuan untuk mengatur aspek-aspek terkait cukai, Undang-Undang ini juga memiliki implikasi yang relevan dalam konteks penjualan barang secara umum, termasuk ponsel seperti iPhone.⁹

Terkait penjualan iPhone ex-inter tanpa IMEI, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjadi perhatian utama, terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan ketertiban pasar. Undang-Undang 8 tahun 1999 mengandung ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen, seperti hak konsumen untuk menerima barang yang

⁸ Kadek Putri Gita Pertiwi, Putu Devi Yustisia, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Konsumen dari Peredaran Smartphone Black Market Khususnya Merek Iphone di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 11, Nomor 3, 2023: 559-570, hlm. 562.

⁹ M. R. A. Anshori, Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 1, No. 1 Oktober 2016.

sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang dijanjikan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang barang yang dibeli.¹⁰

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur transaksi ekonomi dalam Islam. Prinsip syariah yang mendasari sistem ekonomi ini meliputi keadilan, transparansi, dan keabsahan transaksi. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis praktik jual beli iPhone ex-iter tanpa IMEI dari perspektif hukum ekonomi syariah, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Kebenaran transaksi menjadi fokus dalam hukum ekonomi syariah. Transaksi yang sah dan halal merupakan syarat mutlak dalam Islam. Dalam konteks penjualan iPhone ex-iter tanpa IMEI penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat kebenaran yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kepemilikan barang, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta pembayaran yang dilakukan dengan cara yang sah.

Aktivitas jual beli iPhone ini merupakan suatu bagian yang penting, di mana barang-barang yang dijual adalah bentuk dari kejujuran penjual dalam memberikan informasi (etika dalam jual beli) terhadap pembeli serta menumbuhkan rasa kepercayaan (*trust*) kepada pembeli pula. Selain itu, aktivitas jual beli yang jujur menghindari gharar yang terjadi dalam aktivitas jual beli. Dalam rukun jual beli, terdapat objek jual beli yang bukan hanya barang akan tetapi juga harga (*tsaman*) yang harus jelas keduanya.

Perjanjian jual beli dalam hukum perdata diatur pada buku III khususnya pada Bab V tentang Jual beli. Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.¹¹ Pasal 1457 KUHPerdata menegaskan

¹⁰ Menra, Trisno dan Yeni, Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2, No. 1, Maret 2021.

¹¹Kusnadi F.A, (2022), “Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, hlm. 14.

bahwa jual beli adalah perjanjian konsensual di mana penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli berkewajiban memberikan harga yang telah disepakati. Definisi ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan perjanjian yang melibatkan hak dan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli memiliki pengertian yang lebih spesifik yakni “suatu perjanjian di mana penjual memindahkan atau setuju untuk memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli. Sebagai imbalannya, pembeli memberikan sejumlah uang yang disebut harga”. Penjelasan ini menegaskan bahwa jual beli tidak hanya mencakup pertukaran barang dengan uang, tetapi juga melibatkan pengalihan hak milik sebagai inti dari perjanjian.¹²

Pasal 1458 KUHPerdota memperjelas bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Kesepakatan ini berlaku meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Artinya, dalam hukum perdata, kesepakatan antara penjual dan pembeli menjadi elemen utama yang menentukan terjadinya jual beli, sementara proses penyerahan barang dan pembayaran hanyalah pelaksanaan dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹³

Menurut Subekti pengertian perjanjian ialah “suatu peristiwa hukum di mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”. Janji-janji tersebut diwujudkan dalam bentuk rangkaian pernyataan yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dalam perjanjian, terdapat kesepakatan bersama yang bersifat mengikat, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, perjanjian tidak hanya merupakan bentuk

¹²Adi, F. K, (2021), “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota”, *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, hlm. 99.

¹³Adi, F. K, “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota”, hlm. 100.

komunikasi antara para pihak, tetapi juga menjadi dasar yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan para pihak.¹⁴

Hubungan yang terjalin antara dua pihak yang membuat perjanjian menghasilkan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik atas sebuah prestasi yang telah disepakati. Dalam hal ini, perjanjian diartikan sebagai suatu keadaan hukum yang lahir dari rangkaian janji atau kesanggupan, baik yang diucapkan maupun ditulis. Ketika janji tersebut dinyatakan dalam bentuk tertulis, umumnya disebut sebagai perjanjian. Perjanjian, sebagai dokumen tertulis, tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan formal dari suatu kesepakatan, tetapi juga merupakan salah satu dasar hukum utama yang dapat menimbulkan perikatan selain undang-undang. Dengan demikian, perjanjian ialah suatu hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara satu atau lebih subjek hukum dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban yang saling berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian memainkan peran sentral dalam membangun kepastian hukum dan menjamin pelaksanaan hak serta kewajiban dalam hubungan perikatan.¹⁵

Agar perjanjian dapat dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab KUHPerdara, yang berisi: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; serta suatu sebab yang tidak terlarang" Pasal tersebut menetapkan empat syarat utama yang menjadi dasar sahnya suatu perjanjian. Salah satu syarat penting adalah adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri. Kesepakatan ini didasarkan pada asas konsensualisme, yaitu asas yang menekankan "kemauan" atau kehendak dari para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak, yang diwujudkan dalam bentuk pertemuan antara penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, para pihak harus setuju atas isi perjanjian tanpa

¹⁴Subekti, (2005), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, hlm 1

¹⁵Subekti, (1987), *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Jakarta : Citra Aditya Bhakti, hlm. 6.

adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian tidak hanya mengatur hubungan hukum, tetapi juga menuntut adanya keadilan dan kejujuran dalam pembentukan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁶

Kata Sepakat dalam Hukum Perdata memiliki makna bahwa kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian harus memiliki kesepakatan atau persetujuan penuh terhadap hal-hal utama yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kehendak salah satu pihak harus sejalan dengan kehendak pihak lainnya, menciptakan kesepahaman yang timbal balik. Kesepakatan ini menjadi landasan awal terbentuknya sebuah perjanjian, sehingga sangat penting untuk dipahami.¹⁷ Pasal 1321 KUHPPerdata menetapkan bahwa “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Ketidaksesuaian yang timbul akibat paksaan atau manipulasi disebut sebagai cacat kehendak, yang dapat membatalkan sahnyanya suatu perjanjian. Oleh karena itu, kebebasan dalam menyatakan kehendak menjadi syarat utama yang menjamin keabsahan perjanjian.

Setiap perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sah yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Unsur subjektif mencakup adanya kesepakatan antara para pihak dan kecakapan hukum untuk melakukan perjanjian, sementara unsur objektif meliputi adanya objek yang jelas serta kausa yang halal.¹⁸ Dalam jual beli, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan kehalalan hukum positif. Jika suatu barang tidak memiliki cukai atau tidak memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh negara, maka dalam hukum positif status hukumnya dapat dipersoalkan karena tidak memenuhi kausa halal yang dipersyaratkan dalam KUHPPerdata. Namun, dalam perspektif Hukum Syariah, transaksi tersebut dapat tetap memenuhi rukun dan syarat jual beli, selama barangnya

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, hlm. 20.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, hlm. 20, hlm. 22.

¹⁸ Habeahan & Tamba, (2021), “Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik”, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, No.1, hlm. 51.

ada dan dapat diserahterimakan kepada pembeli. Oleh karena itu, meskipun menurut hukum syariah akad jual beli ini dapat dianggap sah, dalam hukum positif transaksi tersebut berpotensi tidak sah atau batal demi hukum karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait legalitas barang dagangan. Kejelasan objek dalam jual beli menjadi aspek penting yang harus dipenuhi agar transaksi memiliki kepastian hukum dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain membahas perjanjian, konsep jual beli juga dapat ditinjau dari berbagai sisi, khususnya dari objek atau benda yang diperjualbelikan. Berdasarkan jenis objek, jual beli dibagi menjadi 3 (Tiga) macam. *Pertama*, jual beli benda yang terlihat, di mana barangnya tersedia di hadapan penjual dan pembeli saat akad dilakukan. Praktik ini merupakan bentuk jual beli yang umum di masyarakat. *Kedua*, jual beli berdasarkan sifat-sifat yang disebutkan dalam perjanjian, yang dikenal dengan istilah jual beli salam atau pesanan. Dalam praktik ini, barang diserahkan pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang, sedangkan harga ditentukan dan dibayar pada saat akad. *Ketiga*, jual beli benda yang tidak ada atau tidak dapat dilihat, yang dilarang dalam ajaran Islam karena barang tersebut tidak pasti, masih samar, atau berpotensi merugikan salah satu pihak. Contoh kasusnya adalah barang curian atau barang titipan yang dijual tanpa persetujuan pemiliknya. Dengan demikian, baik dalam hal perjanjian maupun jual beli, kesepakatan dan kejelasan objek memiliki peran penting dalam memastikan hubungan hukum yang sah dan adil di antara para pihak.¹⁹

Penelitian ini penting dilakukan karena berbagai alasan yang relevan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan hukum. Fenomena penjualan iPhone ex-inter tanpa IMEI merupakan masalah yang muncul di tengah-tengah pasar ponsel bekas di Indonesia, yang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap konsumen, pelaku usaha, dan stabilitas pasar secara keseluruhan. Melalui penelitian ini, akan memungkinkan untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme, implikasi, dan tantangan yang terkait dengan praktik

¹⁹ Adi, F. K, (2021), *Op.Cit*, hlm 100.

penjualan iPhone ex-inter tanpa IMEI dari berbagai perspektif, termasuk hukum, ekonomi, dan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait masalah tersebut. Oleh karena itu, peneliti menuangkannya dalam penelitian yang berjudul **“Praktik Jual Beli iPhone Ex-inter Tanpa IMEI Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis telah merumuskan rumusan masalah guna acuan penelitian ini, yaitu:

- A. Bagaimana mekanisme jual beli iPhone ex-inter tanpa imei di Indonesia?
- B. Bagaimana hukum jual beli iPhone ex-inter tanpa imei perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mekanisme dalam transaksi impor jual beli iPhone ex-inter tanpa IMEI di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli iPhone ex-inter tanpa IMEI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan²⁰ terkait pelaksanaan jual beli dalam hukum ekonomi syariah dan hubungan antara hukum, ekonomi, dan syariah dalam konteks perdagangan modern. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan teori ekonomi, hukum, dan syariah, serta memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas hubungan antara aspek-aspek tersebut dalam konteks globalisasi dan modernisasi ekonomi.

²⁰ Ahmad T (2019), *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, Sumatera : Tanjungpura University Press, hlm 207.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur dan mengawasi praktik jual beli iPhone ex-inter tanpa IMEI. Manfaat praktis ini akan membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat, serta mengurangi risiko penipuan, pelanggaran hukum, dan kerugian ekonomi yang mungkin timbul akibat praktik jual beli yang tidak sah atau merugikan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan dampak positif yang langsung terasa bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem perdagangan, termasuk konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jaminan barang melalui jasa pengiriman. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya :

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Luthfy dari Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023 dengan judul “*Jual Beli Handphone Iphone Bekas tanpa Garansi Imei di Toko Igadget Pekalongan dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen*”. Hasil penelitian ini menyoroti praktik jual beli handphone iPhone bekas tanpa garansi IMEI di toko iGadget di Pekalongan yang memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan implikasi hukum dalam praktik jual beli Iphone bekas tanpa IMEI, serta menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen.²¹

Kedua, penelitian oleh Salsabila, Adelia Ananda. dan Aryani, Maria Indira. 2022. *Praktik Black Market pada Kasus Penjualan Iphone Second di*

²¹ MUHAMMAD LUTHFY. 2023. "Jual Beli Handphone iPhone Bekas Tanpa Garansi IMEI di Toko iGadget Pekalongan dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen." Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Indonesia tahun 2016-2020. *Journal Publicuho*, 5(4), 1202-1223. Berdasarkan jurnal “*Praktik Black Market pada Kasus Penjualan Iphone Second di Indonesia tahun 2016-2020*”, hasil penelitiannya berfokus pada industri dan komunikasi informatika sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komuniaksi dan Informatika No. 1 tahun 2020. Penelitian ini lebih fokus pada perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perlindungan konsumen.²²

Ketiga, Penelitian oleh Wulandari, A. dan Rambey, Guntur pada penelitiannya yang berjudul “*Aspek Hukum Jual Beli Smartphone dengan IMEI Tidak Terdaftar pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian*” hasil penelitiannya menekankan perlunya kepatuhan terhadap regulasi IMEI untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan legalitas perangkat yang beredar di pasar. Penelitian ini terfokus untuk memahami secara mendalam mekanisme jual beli *iPhone ex-inter* tanpa IMEI, termasuk proses, pelaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.²³

Keempat, Penelitian oleh Sari, Ni Luh Putu Novita Sari dan Yustiawan, Dewa Gede Pradny pada jurnal yang berjudul “*Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*”, hasil penelitiannya menekankan pada perlindungan hukum bagi konsumen saat transaksi *Iphone* melalui *black market*, sedangkan penelitian ini lebih detail dalam memahami secara mendalam mekanisme jual beli *iPhone ex-inter* tanpa IMEI, termasuk proses, pelaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian tersebut membahas perlindungan konsumen dalam perspektif hukum secara umum dan tidak dikaitkan secara spesifik dengan pasal maupun peraturan pemerintah. Penelitian ini secara khusus

²² Salsabila, Adelia Ananda. dan Aryani, Maria Indira. 2022. *Praktik Black Market pada Kasus Penjualan Iphone Second di Indonesia tahun 2016-2020. Journal Publicuho*, 5(4), hlm 1202-1223.

²³ Wulandari, A. dan Rambey, Guntur. 2024. *Aspek Hukum Jual Beli Smartphone dengan IMEI Tidak Terdaftar pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, 4(2), hlm 119-125.

membahas dari perspektif hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang jual beli.²⁴

Kelima, penelitian oleh Buana, Andika Prawira., Hasbi, Hasnan., Kamal, Muhammad., dan Aswari, Aan. berdasarkan jurnal yang berjudul “*Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)*” yang hasil penelitiannya mendeskripsikan secara yuridis keabsahan dan akibat dari perjanjian jual beli telepon seluler ilegal, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme jual beli *iPhone ex-inter* tanpa IMEI, termasuk proses, pelaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini terfokus pada hukum jual beli secara illegal dan membahas lebih detail termasuk hukum jual beli transaksi tanpa IMEI dan hukum perlindungan konsumen.²⁵

Penelitian yang sedang dikerjakan berfokus pada praktik jual beli *iPhone* bekas tanpa IMEI di pasar Indonesia dengan pendekatan yang lebih luas, mencakup analisis terhadap pengaruh regulasi yang ada terhadap perlindungan konsumen dan implikasi hukum dari transaksi tersebut. Sementara itu, penelitian-penelitian terdahulu lebih spesifik membahas aspek-aspek tertentu dari transaksi *iPhone* tanpa IMEI, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Luthfy yang mengkaji praktik jual beli di toko *iGadget* Pekalongan, serta penelitian oleh Salsabila dkk yang memfokuskan pada fenomena *black market* pada penjualan *iPhone second* di Indonesia. Penelitian oleh Wulandari dan Rambey lebih menekankan pada aspek regulasi IMEI dan legalitas perangkat, sedangkan Sari dan Yustiawan mempelajari perlindungan konsumen dalam transaksi *black market*. Selain itu, Buana dkk juga membahas aspek keabsahan perjanjian jual beli telepon seluler ilegal. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mencakup berbagai aspek, seperti hukum Islam,

²⁴ Sari, Ni Luh Putu Novita Sari dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. 2023. *Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(1), hlm 01-09.

²⁵ Buana, Andika Prawira., Hasbi, Hasnan., Kamal, Muhammad., dan Aswari, Aan. 2020. *Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6(1), hlm 124-133.

hukum perlindungan konsumen, dan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis secara menyeluruh mekanisme transaksi dan faktor-faktor yang memengaruhi jual beli *iPhone* tanpa IMEI.

Tabel 1 Studi Terdahulu

	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Muhammad Luthfy	Jual Beli Handphone Iphone Bekas tanpa Garansi Imei di Toko Igadget Pekalongan dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen	Membahas tentang iPhone Ex-Inter	Peneliti lebih fokus pada praktik jual beli Iphone bekas tanpa imei
	Salsabila, Adelia Ananda, dan Aryani, Maria Indira	Praktik Black Market pada Kasus Penjualan <i>Iphone Second</i> di Indonesia tahun 2016-2020	Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang maraknya penjualan <i>Iphone</i> secara ilegal atau tidak resmi di <i>black market</i> sehingga dapat berdampak pada IMEI pembeli <i>Iphone</i> tersebut.	Lebih fokus pada industri dan komunikasi informatika serta pada penggunaan istilah.
	Wuland	Aspek	Kedua	Fokus yang

	ari, A. dan Rambe, Guntur	Hukum Jual Beli Smartphone dengan IMEI Tidak Terdaftar pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian	penelitian ini sama- sama membahas tentang perjanjian jual beli smartphone dengan IMEI tidak terdaftar dari perspektif hukum.	berbeda penelitian ini terfokus untuk mengetahui hukum pelaksanaan perjanjian jual beli smartphone dengan IMEI tidak terdaftar
	Sari, Ni Luh Putu Novita Sari dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya.	Praktik <i>Black Market</i> Pada Transaksi <i>Iphone Ex-Inter</i> Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen.	Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli Iphone ex- inter di black market dan perlindungan konsumen dari perspektif hukum.	Penelitian ini Hanya terfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen saat transaksi <i>Iphone</i> malalui <i>black market</i>
	Buana, Andika Prawira., Hasbi, Hasnan., Kamal, Muhammad., dan Aswari, Aan	Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (<i>Black Market</i>).	Kedua penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas penjualan telepon seluler secara ilegal melalui black market.	Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan secara yuridis keabsahan dan akibat dari perjanjian jual beli telepon seluler ilegal dan Penelitiannya hanya tersebut terfokus pada hukum jual beli

				secara illegal
--	--	--	--	----------------

F. Kerangka Pemikiran

Konsep jual beli dalam bahasa Arab, kata "*al-bay'*" sering digunakan untuk menunjukkan arti yang berlawanan dengan kata "*asy-syira'*" yang berarti "beli". Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, istilah *al-bay'* seringkali diartikan sebagai proses jual beli.

Menurut pandangan ulama dari mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran barang bermanfaat. Artinya, dalam setiap transaksi jual beli, kedua belah pihak harus menukar sesuatu yang memiliki nilai yang setara dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁶

Sementara menurut pandangan mayoritas ulama (jumhur), jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang melibatkan pemindahan kepemilikan. Dalam konteks ini, transaksi jual beli terjadi atas barang tersebut kepada pihak lain dengan imbalan barang atau nilai yang setara. Jadi ulama sepakat bahwa jual beli merupakan suatu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam karena manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhannya tanpa adanya bantuan dari orang lain.

Ibnu Khaldun juga mendeskripsikan kegiatan jual beli sebagai bagian dari peradaban, di mana manusia merupakan makhluk ber peradaban dan kehidupannya tegak dalam pemenuhan kebutuhan, salah satunya melalui jual beli atau pertukaran. Oleh karena itu, jual beli tidak dapat terpisahkan dengan manusia.²⁷

Etika jual beli dijelaskan pula bahwa tidak terkandung penipuan dan hal lain yang tidak dibenarkan di dalamnya untuk memperoleh keuntungan dalam bermuamalah. Allah SWT berfirman dalam surah An-nisa ayat 29:

²⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2 (2015): 245, <https://journal.iainkudus.ac.id>.

²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2020), hlm 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

Firman diatas menunjukkan, bahwa Allah memerintahkan agar tidak memakan harta satu sama lain dengan cara yang bathil (tidak benar). Untuk itu haruslah senantiasa menerapkan kejujuran dalam melakukan muamalah dan senantiasa memerhatikan ketentuan-ketentuannya agar tidak menjadi fasid.

Melakukan kegiatan muamalah, sebagai bagian dari interaksi sosial harus dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan, di mana setiap transaksi hendaknya tidak bertentangan dengan agama. Salah satu aspek penting dalam kegiatan muamalah adalah adanya tanggung jawab yang jelas, yang berkaitan dengan firmah Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.²⁹ Dengan demikian, prinsip utama dalam jual beli menurut fiqh Islam adalah kesepakatan yang dijalankan dengan adil dan setara antara kedua belah pihak.

Akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang memiliki arti seperti perikatan, perjanjian, persetujuan, atau pemufakatan. Dalam pengertian harfiah, akad juga bisa diartikan sebagai tali pengikat yang melambangkan adanya hubungan atau ikatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, akad

²⁸ Al-quran, QS. An-nisa/4:29.

²⁹ Al-quran, QS. Al-baqarah /2:282.

menggambarkan sebuah kesepakatan yang menghubungkan kedua belah pihak. Dalam kitab *Fiqih Sunnah*, akad dijelaskan sebagai suatu bentuk hubungan (*tibar*) dan kesepakatan (*ittifāq*) yang dibuat bersama oleh dua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa akad tidak hanya mencakup perjanjian formal, tetapi juga memiliki unsur saling keterikatan dan tanggung jawab.³⁰

Secara terminologi, akad dapat diartikan sebagai hubungan atau pertalian antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Syariah. Akad ini menciptakan akibat hukum yang mengikat pada objek perikatan, sehingga hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berakad menjadi jelas. Proses ini menggambarkan adanya kesepakatan yang sah dan memenuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti keadilan, kesepakatan sukarela, dan keberlakuan hukum atas perjanjian tersebut. Dengan demikian, akad bukan hanya sekadar bentuk persetujuan, tetapi juga merupakan komitmen yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalankan oleh para pihak sesuai dengan aturan Syariah³¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli adalah Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad jual beli yang sesuai dengan Firman Allah di atas. Dalam Fatwa ini membahas semua aspek terkait dengan akad jual beli (*al-bay'*) dan ketentuan keteuan dalam berakad.³²

Menurut Hendi Suhendi, terdapat beberapa syarat umum yang wajib terpenuhi dalam suatu akad agar dapat dianggap sah dan sesuai dengan hukum., yaitu:³³

- a. Kedua pihak harus cakap bertindak (*Ahli*), Agar sebuah akad sah, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini berarti mereka harus berusia cukup dan tidak berada di bawah pengampuan atau dianggap tidak mampu mengelola keuangan. Sebagai contoh, seseorang yang di bawah pengampuan atau

³⁰ Abdul Rahman G, (2010), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, hlm. 51.

³¹ Oni Sahroni & M. Hasannudin, (2016), *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4-5.

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110 Tahun 2017 Tentang Jual Beli, hlm 5

³³ Hendi Suhendi, (2014), *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 49.

yang terbukti boros tidak dapat sah melakukan akad karena dianggap tidak cakap untuk membuat keputusan hukum yang mengikat.

- b. Objek akad dapat menerima hukumnya, objek yang menjadi bagian dari akad, seperti barang atau hak yang dipertukarkan, harus bisa diterima dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya, barang yang dijadikan objek akad harus sah untuk dimiliki, dipindahtangankan, atau dijual menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Akad diizinkan oleh *syara'*, setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan hukum agama atau syariah, dan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki hak atau otoritas untuk melakukan akad tersebut. Meskipun pihak yang mengadakan akad bukanlah pemilik barang atau objek yang menjadi objek akad, mereka tetap memiliki hak untuk melakukan transaksi jika diizinkan oleh hukum yang berlaku.
- d. Akad tidak melanggar ketentuan *syara'*, akad yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran agama dan tidak melibatkan transaksi yang dilarang, seperti jual beli yang tidak jelas atau tidak adil, yang bisa merugikan salah satu pihak. Misalnya, akad yang mencakup jual beli yang meragukan status barang atau harga yang tidak jelas akan dianggap batal karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.
- e. Ijab tidak dapat ditarik sebelum *qabul*, setelah seseorang mengajukan *ijab* (penawaran) dalam sebuah akad, *ijab* tersebut tidak dapat dibatalkan sebelum pihak kedua memberikan *qabul* (penerimaan). Jika pihak yang mengajukan penawaran menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul* diberikan, maka akad tersebut menjadi batal dan tidak sah karena pihak pertama tidak dapat menarik penawaran setelah disampaikan.

Akad juga termuat dalam firman Allah SWT, yang menunjukkan pentingnya kesepakatan dan perjanjian yang sah dalam kehidupan umat islam. Akad dalam islam bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk saling menghormati dan menepati janji. Allah SWT berfirman dalam surah Al-maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!³⁴

Firman diatas menunjukkan, bahwa pentingnya memenuhi kewajiban dalam berakad atau perjanjian yang telah disepakati yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi dan hubungan sosial. Tidak hanya memenuhi dalam hal kewajiban tetapi juga terkait hak antar sesama manusia yang masuk dalam konteks transaksi jual beli.

Akad yang sempurna dan sah akan mengikat bagi para pihak yang melakukan akad tersebut serta akan menimbulkan hak dan kewajiban yang jelas sesuai dengan syariat-syariat islam baik dalam jual beli atau perjanjian. Apabila salah satu pihak melanggar akad maka ia dapat dikenakan akibat hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam islam, dengan penjelasan diatas maka dalam kaidah fikih dijelaskan sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ اللَّزُومُ

Artinya : “ Pada dasarnya akad itu adalah Luzum (mengikat)”³⁵

Selain itu, dalam transaksi jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dalam kondisi baik, memberikan bukti transaksi yang sah, dan menyelesaikan permasalahan terkait selisih ukuran atau barang dengan cara yang disepakati bersama. Jika terjadi pembatalan transaksi oleh salah satu pihak tanpa persetujuan bersama, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau mengambil langkah hukum lainnya. Semua kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli berlangsung dengan adil, sah, dan tidak merugikan salah satu pihak.³⁶

Perjanjian menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan “Perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Hukum perjanjian dalam KUHPerdara berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak, yang berarti setiap orang bebas untuk membuat perjanjian selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

³⁴ Al-quran, Qs. Al-maidah/5:1

³⁵ Akhmad SJ (2020), “ Pembatalan Kontrak dalam Hukum Transaksi Islam”, *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, No. 1, hlm 57.

³⁶ Adi, F, (2021), “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara”, *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, hlm. 94.

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh para pihak dan menjadi dasar untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.³⁷

Sah tidaknya suatu perjanjian dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini menjelaskan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal. Apabila semua syarat tersebut terpenuhi, perjanjian dianggap sah dan menimbulkan akibat hukum. Para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik, yakni dengan jujur dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati. Namun, jika salah satu atau beberapa syarat tidak terpenuhi, ada konsekuensi yuridis tertentu. Jika syarat objektif, yaitu objek dan alasan halal, tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum, yang berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal. Sebaliknya, jika syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak, tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui proses hukum, tergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan.

Perjanjian termuat dalam firman Allah SWT yang menunjukkan pentingnya kesepakatan dan perjanjian yang sah dalam kehidupan umat islam. Perjanjian dalam islam bukan sekedar formalitas tetapi sebagai bentuk komitmen dalam saling menghormati dan menepati janji. Allah SWT menegaskan pentingnya memegang janji dan kewajiban yang telah disepakati akan menunjukkan kesungguhan dalam bertransaksi atau perjanjian. Allah SWT berfirman dalam surah Al-isra ayat 34 :

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

³⁷Ali, A. & Fitriani, D, (2022), “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 271-272..

Artinya : dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.³⁸

Firman diatas menunjukkan pentingnya memenuhi kewajiban dalam setiap perjanjian yang telah disepakati, dalam islam tidak hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat secara hukum tetapi secara moral. Dengan demikian, hukum perjanjian tidak hanya memberikan kebebasan kepada individu untuk berkontrak, tetapi juga menetapkan batasan dan syarat agar perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan secara adil.³⁹


Perjanjain atau akad dalam muamalah terdapat beberapa macam-macam akad seperti akad jual beli (*al-bay*), akad *salam*, akad *isthisna*, akad *mudhorobah*, dan terdapat beberapa akad lainnya. Disamping terdapatnya akad ada hal yang harus diperhatikan terkait dengan hal yang sering terjadi dalam berakad seperti *gharar*, *tadlis* dan hal-hal yang akan merugikan. Sebagai penjual yang jujur tidak boleh terdapat hal yang merugikan bagi konsumen, membuat konsumen kecewa, menipu, manipulasi dan melanggar peraturan dalam berakad sesuai dengan firman-firman diatas.



³⁸ Al-quran, Qs. Al-isra/ 17:34.

³⁹Achfas, (2024), "Ulasan Singkat Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Kekurangan Syarat Subyektif dan Obyektif dalam Pembatalan Perjanjian", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 10, No. 2, hlm. 358.

Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Berpikir